

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 22:21 WIB

Sentani, 23 Maret 2024

No. : 01/PHPU/ER/2024

Hal. : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura No. 93 bertanggal 18 Maret 2024 tentang Penetapan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat Daerah kabupaten Jayapura tahun 2024

Kepada Yth,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jl. Medan Merdeka Barat No 6

Jakarta Pusat.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama. : Erdina Adam

Warga Negara : Indonesia

Alamat. : Flavouw Sentani RT.02/RW.01, Sentani , Kabupaten Jayapura  
Provinsi Papua

Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Jayapura dari Partai Garuda (11)

Nomor.Urut 2 Dapil Jayapura I bertindak dan untuk atas Nama Sendiri

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura berkedudukan di Jl. Raya Airport  
Sentani NendaliKecamatan Sentani Timur Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal  
Persetisihan Peenetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

<b>REGISTRASI</b>	
NO.	43-02-11-33/PHPU.DPR-D
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

Rakyat Daerah kabupaten Jayapura Tahun 2024 Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 93 Tanggal 18 Maret 2024 tentang Penetapan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat Daerah kabupaten Jayapura tahun 2024

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan dan pengajuan perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Jayapura tahun 2024 Dari Partai Garuda dengan Nomor Urut Caleng 2. Sebagai no Berikut.

I..Kewenangan Mahkamah Konstitusi

li. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

III. Tinggal WktunPengajuan Permohonan.

IV. Pokok.Pemohonan.

Terjadinya Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Proses Pemilu yang mengakibatkan suara Pemohon Berkurang dari seharusnya hasil pencoblosan dan perhitungan suara di TPS-TPS.

V. Petitum

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura No. 93 bertanggal 18 Maret 2024 tentang Penetapan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat Daerah kabupaten Jayapura tahun 2024.

3. Melakukan perhitungan suara ulang sesuai Data Form C1. Yang di agikan pada saksi di setiap TPS Dapil Jayapura I.

Apabila Mahkamah Konstitusi Berpendapat lain Mohon Keputusan yang seadil2nya.

Hormat Kami

PEMOHON

Ttd

Erdina Adam

Caleg DPRD Kab Jayapura Partai Garuda No Urut 2 tahun 2024.

